

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 – 2023

Agus Purwanto¹, Vivi Oktari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
nayakanabilefath@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
vivi.oktari@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The regional government financial reports is the basis for measuring financial performance and evaluating budget implementation,, as well as being an indicator of effective, transparent, and accountable governance. The financial information contained therein is used to determine political, social, and economic policies. Financial analysis is needed to understand the information presented in the regional government financial reports because some readers may have difficulty understanding it. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Purbalingga Regency Government over the period from 2019 to 2023. The study was conducted using a quantitative descriptive method using secondary data from the regional government financial reports. Furthermore, the data was analysed using financial ratios, including the regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, spending harmony ratio, and growth ratio. The results of the study showed that the financial performance of the Purbalingga Regency Government as seen from the regional financial independence ratio was categorized as extremely low with an average of 20.12%. The PAD effectiveness ratio is categorized as highly effective with an average of 115.47%. The spending harmony ratio showed that operating expenses were more dominant than capital expenditures. Meanwhile, the growth ratio was considered still low with an average growth rate below 2%.

Keywords: Effectiveness Ratio, Financial Analysis, Financial Performance, Independence Ratio

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar pengukuran kinerja keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta menjadi indikator pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Informasi keuangan yang terdapat di dalamnya digunakan untuk menetapkan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Diperlukan analisis keuangan agar dapat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, karena sebagian pembaca laporan keuangan mungkin mengalami kesulitan dalam memahaminya. Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya data dianalisis menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dengan rata-rata sebesar 21,12%. Rasio efektivitas PAD dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 115,47%. Rasio keserasian belanja memperlihatkan belanja operasi lebih mendominasi dari pada belanja modal. Sedangkan rasio pertumbuhan dianggap masih rendah dengan rata-rata pertumbuhan di bawah 2%.

Kata kunci: Analisis Keuangan, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik (Kawatu, 2019). Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan daerah dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sebagaimana diamanatkan dalam pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Laporan keuangan yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai SAP meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut diharapkan mencerminkan keadaan keuangan daerah secara tepat dan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap perencanaan serta pencapaian tujuan pembangunan (Mahmudi, 2020).

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk menilai akuntabilitas dan mengambil keputusan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut Kawatu (2019), sebagian pembaca laporan keuangan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi laporan keuangan dengan baik. Diperlukan analisis laporan keuangan agar dapat memahami dan menafsirkan laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu menggunakan rasio-rasio keuangan (Munawir, 2019). Analisis rasio merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Rosnidah, 2016). Dalam analisis rasio, dilakukan perbandingan dua angka atau lebih yang berasal dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio tersebut dapat mendeskripsikan kondisi keuangan suatu daerah dan mengatasi masalah keuangan di daerah dengan mencari solusi yang tepat. Rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber pembiayaan eksternal. Penghitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah (Kawatu, 2019). Hasil perhitungan rasio yang dihasilkan mencerminkan tinggi rendahnya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah juga mencerminkan sejauh mana kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Halim (2007) seperti yang dikutip dalam Amal, et al. (2022) mengklasifikasikan rasio kemandirian keuangan daerah menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan

Rasio Kemandirian (%)	Kategori	Pola Hubungan
0 – 25	Sangat Rendah	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 – 100	Tinggi	Delegatif

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas PAD menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan (Kawatu, 2019). Rasio ini merupakan perbandingan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Pemerintah daerah dianggap efektif dalam memperoleh PAD apabila rasio efektifitas PAD mencapai 100 persen atau lebih. Tinggi rendahnya rasio efektifitas PAD menunjukkan seberapa baik kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio efektifitas PAD:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kategori Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	Kategori
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah dari Kawatu (2019)

Rasio Keserasian Belanja

Kawatu (2019) menyatakan bahwa rasio keserasian belanja berguna untuk memahami tingkat keseimbangan antarbelanja, yang berkaitan erat dengan peran anggaran sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Agar fungsi tersebut bekerja dengan seharusnya, pemerintah daerah perlu melakukan penyerasian belanja. Beberapa rasio keserasian belanja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio belanja per fungsi, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Ketiga rasio tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi ...}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja per Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan pendapatan maupun belanja daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode.

Pertumbuhan tersebut dapat bernilai positif atau negatif. Hasil dari pengukuran rasio pertumbuhan terhadap pendapatan maupun belanja digunakan untuk menetapkan skala prioritas pendapatan maupun belanja berdasarkan tren yang dihasilkan. Rasio ini juga berguna sebagai sarana untuk mencari solusi apabila hasil pengukuran rasio pertumbuhan bernilai negatif. Kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian dari waktu ke waktu dapat dilihat dari tinggi rendahnya rasio pertumbuhan yang dihasilkan. Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan selisih realisasi periode berjalan dengan periode sebelumnya dibagi dengan realisasi periode sebelumnya, atau dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan } (r) = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan : r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Realisasi Pendapatan atau Belanja yang dihitung tahun n

P_o = Realisasi Pendapatan atau Belanja yang dihitung tahun o (tahun sebelumnya)

Mahsun (2022) mengungkapkan bahwa kinerja (performance) menjabarkan tingkat pencapaian organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, program, atau kebijakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sementara itu, pengukuran kinerja adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan atau kegiatan terhadap tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja diperlukan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan oleh organisasi publik. Selain itu juga bermanfaat untuk membantu pelaksanaan kegiatan manajerial organisasi publik.

Berbagai penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Amal, et al. (2022) membahas analisis kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama periode pandemi Covid-19, kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta secara umum berhasil menjaga rasio keuangan utama. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan penurunan yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Deswira (2022) memaparkan terkait analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemkab Tanah Datar Tahun 2016 – 2020. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah. Selain itu rasio keselarasan belanjanya juga masih belum selaras, dimana masih tingginya belanja operasional. Sedangkan rasio pertumbuhan keuangan daerah pencapaiannya masih sangat rendah.

Studi lain yang dipaparkan Sari, et al. (2019) melaksanakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif terhadap kinerja keuangan Pemkab Tanah Bumbu tahun 2015 – 2017. Berdasarkan hasil yang didapatkan, secara umum kinerja keuangan Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, daerah tersebut memiliki rasio ketergantungan yang sangat tinggi dan rasio kemandirian yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut agar dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah.

Selanjutnya, Harahap (2020) melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan Pemkab Tapanuli Tengah tahun 2016 – 2018. Hasil penelitian menjabarkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum cukup baik. Namun realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pemerintah daerah perlu berupaya

untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Farida, et al. (2019) melakukan penelitian analisis kinerja keuangan terhadap laporan keuangan Pemkab Subang periode tahun 2014 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Subang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Selain itu rasio pertumbuhan juga masih sangat rendah. Namun kinerja efektivitas pendapatannya berjalan efektif.

Penelitian ini mengadaptasi metode dari beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan beberapa analisis rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Perbedaan utama dengan studi sebelumnya terdapat pada obyek penelitian yang digunakan, yaitu Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Analisis yang dilakukan akan menilai sejauh mana pendapatan dan belanja daerah dikelola dengan baik guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik lagi, serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga bisa dijadikan bahan kajian yang berguna untuk membantu para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan demi tercapainya keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

II. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dipilih dalam melakukan penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar informasi dan data yang diperoleh relevan dan valid serta dapat diuji kebenarannya sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Deskripsi atas hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini.

Laporan Keuangan Pemkab Purbalingga Tahun 2019 – 2023 dan dokumen peraturan perundangan dijadikan data sekunder yang dihimpun dan dimanfaatkan. Dalam menentukan sampel, penelitian ini memanfaatkan teknik penarikan sampel *purposive* yang biasa diterapkan dalam penelitian ilmiah. Teknik ini dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu terhadap sampel berdasarkan pilihan langsung peneliti (Aslichati, et al., 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis laporan keuangan terhadap kinerja keuangan Pemkab Purbalingga merupakan proses penilaian terhadap pencapaian kinerja keuangan dalam kurun waktu 2019 – 2023. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan menggunakan beberapa analisis rasio. Peneliti menggunakan beberapa analisis rasio dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran yang menjadi bagian dari laporan keuangan Pemkab Purbalingga.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam mendanai berbagai aktivitas pemerintahannya secara mandiri, khususnya dalam pelaksanaan

pembangunan dan penyediaan layanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan (Amal, et al., 2022). Membandingkan penerimaan PAD dengan penerimaan transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah merupakan cara yang digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah. Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Purbalingga periode 2019 – 2023 diperoleh hasil sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah.

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemkab Purbalingga Tahun 2019 – 2023

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
2019	305.996.806.188,00	1.674.265.467.954,00	0,00	18,28%	Sangat Rendah
2020	313.618.688.781,00	1.539.129.862.493,00	0,00	20,38%	Sangat Rendah
2021	377.882.022.370,39	1.569.832.290.308,00	0,00	24,07%	Sangat Rendah
2022	306.197.569.020,00	1.701.873.475.073,00	0,00	17,99%	Sangat Rendah
2023	341.097.401.340,77	1.714.757.338.360,00	0,00	19,88%	Sangat Rendah
Rata-rata	328.958.497.540,03	1640.171.686.837,60	0,00	20,12%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan yang tersaji dalam tabel 3 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Purbalingga periode tahun 2019 hingga 2023 memiliki rata-rata sebesar 20,12% dan dikategorikan sangat rendah. Dalam kurun waktu tersebut, rasio ini memperlihatkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2019 menunjukkan hasil sebesar 18,28%, kemudian meningkat di dua tahun berikutnya, yakni menjadi sebesar 20,38% di tahun 2020 dan 24,07% di tahun 2021. Meskipun di tahun 2022 sempat terjadi penurunan menjadi sebesar 17,99%, namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 19,88%.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Pemkab Purbalingga masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan transfer pemerintah pusat dan provinsi untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Meskipun penerimaan PAD hampir selalu meningkat, namun belum cukup untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berusaha meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah melalui upaya peningkatan penerimaan PAD. Namun upaya tersebut belum mampu untuk meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah secara signifikan.

Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan dapat tercermin melalui rasio efektivitas PAD (Kawatu, 2019). Rasio efektivitas PAD merupakan perbandingan antara pencapaian penerimaan PAD dengan target yang ditetapkan. Rasio ini menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai atau melampaui target penerimaan PAD yang ditetapkan. Perhitungan rasio efektivitas PAD Pemkab Purbalingga untuk periode 2019 – 2023 menunjukkan hasil yang dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD Pemkab Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2019	282.795.073.000,00	305.996.806.188,00	108,20%	Sangat Efektif
2020	256.466.315.000,00	313.618.688.781,00	122,28%	Sangat Efektif
2021	289.814.522.000,00	377.882.022.370,39	130,39%	Sangat Efektif
2022	282.365.183.000,00	306.197.569.020,00	108,44%	Sangat Efektif
2023	315.798.974.000,00	341.097.401.340,77	108,01%	Sangat Efektif
Rata-rata	285.448.013.400,00	328.958.497.540,03	115,47%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan rasio efektivitas PAD Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023 dikategorikan sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan PAD dalam 5 tahun selalu bernilai lebih dari 100%. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 115,47% dan jika dihubungkan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Kawatu (2019) dikategorikan sangat efektif, sehingga perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan semaksimal mungkin sesuai potensi PAD yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian rasio efektivitas yang dikategorikan sangat efektif tidak lepas dari penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah yang melampaui target penerimaan. Optimalisasi penerimaan PAD dari berbagai sumber perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan tidak terpaku dengan pencapaian yang sudah ada. Selain itu diperlukan juga untuk menggali potensi-potensi penerimaan PAD yang lain sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio Kecerahan Belanja

Rasio keserasian belanja berguna untuk menilai keseimbangan antara berbagai jenis belanja berkaitan erat dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi (Kawatu, 2019). Dalam menganalisis keserasian belanja, terdapat beberapa rasio yang diterapkan dalam menganalisis keserasian belanja, yaitu (1) rasio belanja per fungsi, (2) rasio belanja operasi, dan (3) rasio belanja modal.

Pertama, rasio belanja per fungsi menggambarkan proporsi belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja. Kawatu (2019) mengungkapkan pentingnya rasio belanja per fungsi dalam mengidentifikasi pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah, serta untuk mengukur apakah pelaksanaan belanja pada pemerintah daerah sudah selaras dengan ketentuan perundangan. Hasil perhitungan rasio belanja per fungsi Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023 dapat digambarkan dalam tabel di bawah.

**Tabel 5. Rasio Belanja per Fungsi Pemkab Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

Fungsi	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
	%	%	%	%	%	%
Pelayanan Umum	31,95	36,60	31,03	30,54	31,81	32,39
Ketertiban dan Keamanan	0,84	0,72	0,81	0,85	0,82	0,81
Ekonomi	5,13	4,84	5,41	9,48	7,40	6,45
Lingkungan Hidup	1,41	0,97	1,11	1,04	1,49	1,20
Perumahan dan Fasilitas Umum	7,73	4,04	5,41	0,80	1,00	3,80
Kesehatan	17,28	18,40	20,15	20,50	20,11	19,29
Pariwisata dan Budaya	0,62	0,24	0,14	0,04	0,02	0,21
Pendidikan	34,21	33,40	34,86	36,11	36,85	35,09
Perlindungan Sosial	0,82	0,80	1,07	0,65	0,51	0,77
Jumlah Belanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan porsi realisasi belanja per fungsi pada Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023 difokuskan untuk pendidikan, pelayanan umum, kesehatan, dan ekonomi. Belanja fungsi pendidikan selama 5 tahun rata-rata berada di kisaran 35,09% dari total belanja. Sedangkan rata-rata belanja fungsi kesehatan berada di angka 19,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Purbalingga sudah menyelenggarakan fungsi tersebut selaras dengan amanat peraturan perundangan. Namun demikian masih terdapat beberapa fungsi yang kurang menjadi perhatian dalam pelaksanaan belanjanya, diantaranya yaitu fungsi pariwisata dan budaya, fungsi perlindungan sosial, serta fungsi ketertiban dan keamanan. Meskipun dalam peraturan perundangan mengamanatkan alokasi belanja untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan dalam batas tertentu, seharusnya tidak menjadikan fungsi-fungsi lainnya untuk tidak diperhatikan porsi belanjanya. Perlu adanya keseimbangan dalam alokasi belanja untuk masing-masing fungsi agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan.

Kedua, rasio belanja operasi dapat diukur menggunakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Informasi porsi belanja daerah atas belanja yang manfaatnya dirasakan pada tahun anggaran bersangkutan, bersifat jangka pendek dan rutin diperoleh dari rasio ini. Perhitungan rasio belanja operasi Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023 didapatkan hasil sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah.

**Tabel 6. Rasio Belanja Operasi Pemkab Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi
2019	1.438.969.577.302,00	2.062.727.850.424,00	69,76%
2020	1.360.171.409.712,00	1.894.875.529.380,00	71,78%
2021	1.404.432.290.502,39	1.999.904.829.992,39	70,22%
2022	1.471.430.199.482,00	2.122.762.527.980,00	69,32%
2023	1.508.049.203.835,92	2.068.992.338.825,92	72,89%
Rata-rata	1.436.610.536.166,86	2.029.852.615.320,46	70,79%

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan rasio belanja operasi pada Pemkab Purbalingga memiliki rata-rata sebesar 70,79%. Pada tahun 2019 rasio belanja operasi sebesar 69,76% dari total belanja daerah, meningkat di tahun 2020 menjadi 71,78%. Kemudian mengalami penurunan di dua tahun berikutnya yaitu menurun di tahun 2021 menjadi 70,22% dan di tahun 2022 menjadi 69,32%. Sedangkan di tahun 2023 rasio belanja operasi kembali meningkat menjadi sebesar 72,89%. Meskipun belanja operasi mengalami fluktuasi, namun nilainya akan selalu berada di kisaran 70% dari total belanja.

Ketiga, rasio belanja modal diperoleh dari perbandingan total belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini mencerminkan proporsi belanja daerah yang digunakan untuk investasi dalam bentuk belanja modal, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Hasil perhitungan rasio belanja modal pada Pemkab Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7. Rasio Belanja Modal Pemkab Purbalingga
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal
2019	262.136.781.292,00	2.062.727.850.424,00	12,71%
2020	130.334.116.841,00	1.894.875.529.380,00	6,88%
2021	196.964.893.644,00	1.999.904.829.992,39	9,85%
2022	239.861.001.003,00	2.122.762.527.980,00	11,30%
2023	139.110.836.234,00	2.068.992.338.825,92	6,72%
Rata-rata	193.681.525.802,80	2.029.852.615.320,46	9,49%

Sumber: Data diolah

Tabel hasil perhitungan di atas menunjukkan rasio belanja operasi pada Pemkab Purbalingga selama 5 tahun cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 rasio belanja modal sebesar 12,71%, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 6,88%. Namun pada dua tahun berikutnya rasio belanja modal mengalami peningkatan, yaitu meningkat di tahun 2021 menjadi 9,85% dan di tahun 2022 menjadi 11,30%. Sedangkan di tahun 2023 rasio belanja modal kembali menurun menjadi sebesar 6,72%. Rasio belanja modal dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 memiliki rata-rata sebesar 9,49%.

Rasio Pertumbuhan

Menurut Kawatu (2019), rasio pertumbuhan berguna untuk mengukur kinerja pertumbuhan pendapatan maupun belanja daerah baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam periode tertentu. Pertumbuhan tersebut dapat menunjukkan hasil yang positif maupun negatif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rasio pertumbuhan pada periode tertentu dihitung dengan membandingkan selisih realisasi pendapatan atau belanja periode tertentu dan periode sebelumnya dengan realisasi pendapatan atau belanja periode sebelumnya. Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan maupun belanja pada Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemkab Purbalingga Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan (Pn)	Realisasi Pendapatan (Po)	Pn – Po	Persentase
2019	2.076.658.114.142,00	1.948.442.029.100,00	128.216.085.042,00	6,58
2020	1.952.749.301.274,00	2.076.658.114.142,00	-123.908.812.868,00	-5,97
2021	2.054.843.644.547,39	1.952.749.301.274,00	102.094.343.273,39	5,23
2022	2.022.884.629.933,00	2.054.843.644.547,39	-31.959.014.614,39	-1,56
2023	2.066.978.403.884,77	2.022.884.629.933,00	44.093.773.951,77	2,18
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan				1,29

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada tabel 8 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif dalam 5 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,29%. Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 sebesar 6,58% dan menurun sebesar 5,97% pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 meningkat sebesar 5,23%, namun kembali menurun sebesar 1,56% di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 pertumbuhan pendapatan kembali meningkat sebesar 2,18%.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemkab Purbalingga Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Belanja (Pn)	Realisasi Belanja (Po)	Pn – Po	Persentase
2019	2.062.727.850.424,00	1.924.908.432.550,00	137.819.417.874,00	7,16
2020	1.894.875.529.380,00	2.062.727.850.424,00	-167.852.321.044,00	-8,14
2021	1.999.904.829.992,39	1.894.875.529.380,00	105.029.300.612,39	5,54
2022	2.122.762.527.980,00	1.999.904.829.992,39	122.857.697.987,61	6,14
2023	2.068.992.338.825,92	2.122.762.527.980,00	-53.770.189.154,08	-2,53
Rata-rata Pertumbuhan Belanja				1,64

Sumber: Data diolah

Tabel perhitungan rasio pertumbuhan belanja yang tersaji dalam Tabel 9 menggambarkan bahwa pertumbuhan belanja selama 5 tahun mengalami fluktuasi seperti halnya pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,64%. Pertumbuhan belanja pada tahun 2019 mencapai 7,16% dan menurun di tahun 2020 sebesar 8,14%. Selanjutnya pertumbuhan belanja meningkat di dua tahun berikutnya yaitu di tahun 2021 meningkat sebesar 5,54% dan tahun 2022 meningkat sebesar 6,14%. Sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan belanja menurun kembali sebesar 2,53%.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan bahwa pertumbuhan pendapatan dan belanja Pemkab Purbalingga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yang rendah yaitu berada di kisaran 2%. Hasil perhitungan tersebut menggambarkan Pemkab Purbalingga selama tahun 2019 – 2023 selalu berupaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan dan belanja. Hal tersebut diketahui dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja yang selaras. Ketika pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan, maka pertumbuhan belanja juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan maka rasio pertumbuhan belanja juga cenderung akan menurun. Ini dilakukan agar kinerja keuangan daerah tetap terjaga,

sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan pembangunan, dan kegiatan pemerintahan tetap terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan rasio keuangan yang sudah dianalisis dan dijelaskan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait kinerja keuangan Pemkab Purbalingga tahun 2019 – 2023. Kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dengan hasil rata-rata sebesar 20,12%. Kemudian berdasarkan analisis rasio efektivitas PAD diperoleh hasil rata-rata sebesar 115,47% dan dikategorikan sangat efektif. Selain itu, berdasarkan rasio keserasian belanja menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari rasio belanja per fungsi yang selaras dengan peraturan perundangan. Rasio belanja operasi tidak terlalu tinggi dan rasio belanja modal masih cukup kecil. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan maupun belanja memberikan hasil yang kurang baik dengan rata-rata pertumbuhan di bawah 2%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar lebih optimal lagi dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. Pendapatan asli daerah (PAD) lebih ditingkatkan guna menaikkan kemandirian keuangan daerah. Ini diperlukan sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung pada pembiayaan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi maupun pinjaman daerah. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menggali kembali potensi-potensi yang ada di wilayahnya, seperti di bidang pariwisata maupun industri. Efektivitas penerimaan PAD yang sangat efektif harus dipertahankan dan lebih cermat dalam menetapkan target PAD sesuai potensi yang ada. Alokasi belanja agar lebih diperhatikan lagi agar tidak ada ketimpangan belanja per fungsi dan harus selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Alokasi belanja modal agar lebih ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan pendapatan dan belanja agar lebih ditingkatkan karena tergolong masih rendah.

V. REFERENSI

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Aslichati, L., Prasetyo, B., & Irawan, P. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah: Study Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 74–90. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i1.181>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–204. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Mahmudi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mahsun, M. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Munawir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Rosnidah, I. (2016). *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Sari, I.I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 5(1). 129–142. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

